

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”.¹² Melalui keputusan hakim dalam menegaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

2.1.1. Tugas Fungsi Hakim

Beberapa tugas hakim dalam menjalankan persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan hasil sidang untuk perkara dengan acara biasa.
- b. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya.

¹² Aloysius Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Hal 119

- c. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang selanjutnya.
- d. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- e. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

2.2.1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah *straf*, menurut hukum positif sekarang ini adalah penderitaan yang bersifat khusus, diterapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan pidana demi ketertiban umum atas nama Negara terhadap pelaku, khususnya hanya karena orang tersebut telah melanggar peraturan yang harus dilakukan oleh Negara.¹³

Pengertian Pidana dikemukakan oleh sejumlah ahli asal Belanda, yaitu :

- a. Van Hamel berpendapat bahwa pengertian pidana atau *Straf* menurut hukum positif adalah penderitaan khusus yang disebabkan

¹³ P.A.F. Lamintang, 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, hal. 47.

oleh kewenangan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara.¹⁴

- b. Menurut Simons, pidana atau kejahatan adalah penderitaan yang menurut hukum pidana berkaitan dengan pelanggaran suatu peraturan yang, atas kebijaksanaan hakim, diterapkan kepada orang yang bersalah.¹⁵
- c. Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* merupakan suatu alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan orang-orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.¹⁶

Berdasarkan ketiga rumusan terkait hukuman di atas terlihat bahwa hukuman sebenarnya hanyalah sebuah bentuk penderitaan atau alat sederhana. Artinya kejahatan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai tujuan.¹⁷

Hal ini perlu dijelaskan agar kita di Indonesia tidak terbawa oleh cara berpikir para penulis di Belanda saat ini, karena mereka sering menyebut tujuan hukuman dengan kata tujuan hukuman. Ada beberapa penulis dalam negeri yang belum tahu bagaimana berpendapat bahwa penulis Belanda itu secara harfiah menerjemahkan kata *doel der straf* dengan kata-kata yang dimaksudkan untuk maksud kalimat, padahal kata *doel der Straf* sebenarnya adalah maksud dari kalimat tersebut.

¹⁴ Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hal.19

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hal. 35

¹⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pers, hal. 82

¹⁷ Ibid

Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :¹⁸

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan,
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian pemidanaan adalah tahapan penetapan pidana dan juga merupakan tahapan penerapan pidana dalam hukum pidana. Kata “kejahatan” pada angka secara umum dipahami sebagai hukuman, sedangkan kata “pemidanaan” dipahami sebagai penghukuman.

Pemidanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menurut kebijaksanaannya. Mengenai pengertian pidana, Sudarto mengatakan sebagai berikut: “Hukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai pembentukan undang-undang atau penetapan undang-undang (*berchten*) untuk menentukan hukum atas suatu hal yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata”.¹⁹

¹⁸ Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 12.

¹⁹ M. Taufik Makarao, 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hal. 16.

2.2.2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu²⁰ :

a. Pidana pokok

Jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, adalah :

1) Pidana Mati

Hukuman mati yang diterapkan di Indonesia diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Penerapan pidana mati yang dijatuhkan pada peradilan umum dan peradilan militer²¹.

Penetapan tata cara pelaksanaan hukuman mati diputuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946, karena menurutnya pelaksanaan hukuman mati saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat bangsa Indonesia, padahal sebelumnya adanya PP Nomor 2 Tahun 1946 yang menjatuhkan hukuman gantung²². Dalam Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 1964 dengan jelas disebutkan bahwa penjatuhan hukuman mati karena pernyataan pengadilan, baik dalam batas waktu kerangka peradilan umum dan peradilan militer,

²⁰ Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

²¹ Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Penerapan pidana mati yang dijatuhkan pada peradilan umum dan peradilan militer

²² PP Nomor 2 Tahun 1946 yang menjatuhkan hukuman gantung Terhadap Pelaku Tindak Pidana

dilakukan dengan regu tembak²³.

2) Pidana Penjara

P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa “Pidana Penjara atau Penahanan adalah tindak pidana berupa pembatasan kebebasan gerak seorang terpidana, dilakukan dengan cara mengurung orang tersebut dalam lembaga pemasyarakatan mewajibkan orang tersebut untuk menaati dengan segala sesuatu termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam tindak pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut.”²⁴

3) Pidana Kurungan

Penerapan hukuman penjara setara dengan hukuman badan, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk perilaku yang tidak diinginkan, oleh karena itu dibentuk sistem pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayanan Pemasyarakatan²⁵.

Kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan adalah kejahatan yang dianggap ringan, seperti delik *culpa* dan pelanggaran. Menurut Niniek Suparni, hukuman penjaranya adalah sebagai berikut :²⁶ “Hukuman kurungan

²³ Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 1964

²⁴ Amir Ilyas, 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 110

²⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayanan Pemasyarakatan

²⁶ Niniek Suparni, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23

adalah bentuk-bentuk pidana yang merampas kebebasan terpidana dalam kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat luas untuk jangka waktu tertentu, yang sifatnya sama dengan pidana penjara, khususnya perampasan kebebasan seseorang".

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang dikenakan denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena telah melakukan perbuatan yang diancam pidana. Denda ini dapat ditanggung oleh orang lain dengan syarat pelaku pelanggaran tersebut terbukti bersalah. Oleh karena itu, sekalipun denda dikenakan kepada terpidana perseorangan, tidak ada larangan apabila denda tersebut dibayar dengan sukarela oleh orang lain atas nama terpidana.

Jika terpidana tidak membayar denda yang telah ditetapkan, maka konsekuensinya adalah pidana kurungan (jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, pasal 30 ayat (2) KUHP) menggantikan denda.

5) Pidana Tambahan

Sesuatu yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan

Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang berbunyi : “Apabila Hakim memerintahkan diumumkannya suatu putusan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau asas-asas umum lainnya, ia harus pula menegaskan menentukan bagaimana kelanjutannya”.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Adapun kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koningkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah *wet* yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*”, dintakan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 januari 1918, didalam *wet* (undang- undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.

Moelyatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. *Utrecht* mengadopsi istilah kamuflase kriminal Menjadi kasus pidana, tapi Moelyatno menolak kata "peristiwa pidana". Karena dia mengatakan bahwa istilah itu hanya peristiwa khusus untuk diidentifikasi. Contoh Peristiwa tertentu, seperti kematian seseorang. hukum pidana tidak melarang Orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang

lain.²⁷

Kejahatan merupakan pengertian Yuridis, berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*). Ditafsir secara kriminologis dan psikologis. Tentang isi konsep tindak Pidana Tidak ada kesepakatan diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum Moelyatno dan Djoko Prakoso mengatakan pengertian hukum kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi.”²⁸

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.²⁹

Berbeda dengan Moelyatno, ahli hukum pidana Belanda Enschede, Yonkers Pompe dan Simmons mendefinisikan Tindak Pidana sebagai perilaku manusia yang memenuhi Delik dan bertentangan dengan hukum dan dikenakan tindakan disipliner. Definisi sederhana Enschede, Yonkers, Pompe dan Simmons telah mencakup Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana serta dikenakan hukuman karena melanggar

²⁷ Wibi Danu Prakoso, 2024. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Studi Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk)

²⁸ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 137

²⁹ Fertina Iase, 2023. *Penerapan Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Pencurian kelapa Sawit* (Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/PN.Sgl), Jurnal Panah Hukum, hal 3

hukum berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.

Namun, para ahli hukum pidana Belanda juga mendefinisikannya secara gamblang. Tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana seperti Vos. Hewinkel Slinga. Menurut mereka kejahatan itu satu kata pada satu waktu Pada akhirnya, semua tindakan yang dipilih setelah dipertimbangkan dihukum dengan tindak pidana atau berupa melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu, atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kondisi tertentu harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman. Kondisi khusus ini biasa disebut unsur-unsur Tindak Pidana. Jadi seseorang Dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan memenuhi persyaratan Pidana (dihukum). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana harus dibedakan dari pemahaman komponen-komponen kejahatan dalam memberlakukan undang-undang. Definisi pertama (unsur) dirinci Lebih lebar dari yang kedua. Misalnya, unsur (dalam arti sempit) adalah Tindak pidana pencurian umum tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³⁰

Menurut Lamintan, bahwa unsur-unsur dari perbuatan Pidana pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis unsur subyektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur "subyektif" adalah melekat atau berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan Itu berisi semua yang ada

³⁰ Sudarto, 1990. *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 43.

di dalam hati dan pikirannya. Di sisi lain, unsur "objektif" berarti unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan aitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³¹

2.3.3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan”, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Tongat mengatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

“Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang- Undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.³²

“Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.”³³

Menurut Moeljatno, terlepas dari sifat umum ancaman tersebut, Jadi hukuman untuk kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa³⁴:

³¹ P.A.F. Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hlm. 183

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101

³³ Tri Rohmadi, 2020. Kajian Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Pada Tahap Persidangan, *Dinamika Hukum*, hal 12

³⁴ Cindy Feronika, 2025. Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No 297/PID.B/2023/PN JKT.SEL), *Jurnal Hukum Lex Generalis*, hal 15

- a) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d) Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70) KUHP.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut etimologi bahasa, kata "pencurian" berasal dari kata "curi", yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an." "Curi sendiri" adalah tindakan mengambil barang orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Kepentingan hukum orang atas harta milik orang dirusak oleh kejahatan harta benda. Buku II KUHP memuat unsur-unsur secara lengkap, baik objektif maupun subjektif. Unsur objektif termasuk perbuatan materiil, benda atau barang, keadaan yang menyertai benda, upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan akibat konstitusional. Unsur subjektif

termasuk kesalahan dan melanggar hukum.³⁵

Menurut pasal 362 KUHP, pencurian adalah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Mengambil barang merupakan unsur pertama dari tindak pidana pencurian. Dalam arti sempit, kata "mengambil" berarti menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang sesuatu, dan mengalihkannya ke tempat lain.³⁶

2.4.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP dijelaskan ada beberapa kategori jenis-jenis tindak pidana pencurian antara lain sebagai berikut :³⁷

1) Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

- a) Jika seseorang "mengambil" barang dengan tangan dan jari-jarinya, memegangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, orang itu masih belum dapat dikatakan mencuri, tetapi hanya mencoba mencuri.
- b) Pada delik ini, yang diambil itu "barang", artinya setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Ini karena, jika sesuatu tidak memiliki nilai ekonomis, sulit diterima akal bahwa seseorang akan membentuk keinginan untuk mengambil sesuatu ketika mereka tahu bahwa yang akan diambil itu tidak memiliki nilai ekonomis.
- c) Barang yang dicuri harus sebagian atau seluruhnya milik orang

³⁵ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 225.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 15.

³⁷ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 38.

lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Bahkan jika sebagian barang tersebut dimiliki oleh individu tersebut, mereka juga dapat dituntut sesuai dengan pasal ini.

- d) Tujuan dari tindakan itu adalah untuk memperoleh barang tersebut dengan melanggar hukum. Memiliki itu berarti memiliki barang dengan cara yang sama seperti seorang pemilik; itu bisa dijual, diubah, atau diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, tergantung pada keinginannya.

2) Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP, yang bunyinya: (1) "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun", seperti pencurian ternak. Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut sebagai *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang diatur oleh undang-undang dalam pasal 363 KUHP³⁸, pencurian yang dikombinasikan dengan situasi atau kondisi tertentu, seperti pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu bencana, pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah tertutup, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih orang dengan bekerja sama, atau pencurian dengan membongkar atau memecah

³⁸ pasal 363 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

rumah untuk mengambil barang-barang di dalamnya.

3) Pencurian ringan

Pencurian ini berbeda dari pencurian tipikal karena barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Yang penting untuk diingat adalah bahwa meskipun harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, pencurian ini tidak dapat dianggap sebagai pencurian ringan karena dilakukan di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup. Hukuman penjara untuk pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP, yang menyatakan bahwa "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 nomor 5³⁹ asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah." Pencurian ini dihukum penjara selama tiga bulan dan denda sembilan ribu rupiah.⁴⁰

4) Pencurian dengan kekerasan

Sesuai dengan pasal 365 KUHP sebagai berikut :⁴¹

- a) Penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana atas pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan tujuan untuk

³⁹ Pasal 364 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Pasal 5

⁴⁰ R Soesila, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeria, 1996), 98.

⁴¹ R Soesila, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeria, 1996), 98.

menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau, jika tertangkap, memberi kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau membuat barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.

- b) Seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara selama dua belas tahun jika perbuatannya dilakukan pada waktu malam di rumah, di pekarangan tertutup, di jalan umum, atau di kereta api atau trem. Ketiga, perbuatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih orang, dan keempat, perbuatannya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- c) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- d) Jika perbuatan itu menyebabkan luka atau kematian seseorang, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan disertai dengan salah satu kondisi yang disebutkan dalam nomor 1 dan nomor 3, maka hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama dua puluh tahun dijatuhkan.
- e) Menurut Pasal 89 KUHP⁴², kekerasan didefinisikan sebagai "yang dimaksud dengan melakukan kekerasan", membuat seseorang pingsan, tidak sadarkan diri, atau sudah tidak berdaya lagi. Melakukan kekerasan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau

⁴² Pasal 89 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, disebut sebagai kekerasan. Ini juga termasuk dalam definisi kekerasan, yang mencakup mengikat orang di rumah, menutup orang dalam kamar, dan sebagainya. Yang penting, kekerasan dilakukan pada orang dan bukan pada objek.

- f) Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam rumah tertutup atau pekarangan rumah, atau jika dilakukan pertama kali dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam pasal 88 KUHP, atau jika dilakukan dengan cara-cara seperti membongkar dan memanjat, menggunakan anak kunci palsu, dan lain-lain, ancaman hukumannya diperberat lagi selama dua belas tahun. Kecuali jika, sesuai dengan pasal 90 KUHP⁴³, itu adalah perbuatan yang menyebabkan luka berat.
- g) Jika pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian seseorang, ancaman diperberat selama lima belas tahun lagi. Yang penting, pencuri tidak menginginkan kematian orang tersebut.
- h) Jika pencurian itu menyebabkan kematian orang atau luka berat bagi orang lain dan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, hukuman mati dapat diberikan sesuai dengan pasal 88 KUHP⁴⁴, yang menyatakan bahwa mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama setuju untuk

⁴³ Pasal 90 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

⁴⁴ Pasal 88 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

melakukan kejahatan itu.⁴⁵

2.4.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pada pasal 362 dalam KUHP⁴⁶ dijelaskan mengenai beberapa unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu :

1) Unsur objektif

a) Mengambil

Hal ini ditafsirkan dengan berbagai cara seiring perkembangan manusia. Mengambil barang berarti membawa barang ke kekuasaannya yang sebenarnya. Ini termasuk perbuatan yang membuat barang berada di bawah kekuasaan orang yang melakukannya atau di luar kekuasaan pemiliknya.

Dalam pencurian, "mengambil" berarti mengambil; pada saat pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut tidak berada di bawah kekuasaannya. Jika barang itu sudah ada di tangannya pada saat itu, itu bukan pencurian, tetapi penggelapan. Dikatakan bahwa barang yang dicuri telah pindah. Karena keliru, pengambilan barang milik orang lain tidak termasuk pencurian; sebaliknya, pengambilan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki.⁴⁷

b) Sesuatu Barang

Pengertian barang telah berkembang. Pada satu titik, itu

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 130.

⁴⁶ Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

⁴⁷ R Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politea, 1991), 216.

dianggap sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang, dan pada titik lain, itu dianggap sebagai barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Ini termasuk aliran listrik, yang mencakup barang yang dapat dicuri karena memiliki nilai ekonomi. Tidak dapat dicuri barang yang tidak ada pemiliknya. Ini termasuk barang dalam keadaan *res nullius* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) atau *res derelictae* (barang yang pernah dimiliki seseorang dan kemudian dilepaskan haknya).⁴⁸

c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Pada unsur ini menjelaskan bahwa benda yang diambil itu haruslah benda atau barang yang dimiliki baik itu secara keseluruhan atau hanya sebagian oleh orang lain. Jadi memang harus ada pemiliknya, karena seperti yang sudah disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak bisa menjadi objek pencurian.

Dengan begitu, dalam tindak pidana pencurian tidak disyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang diambil orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh si pelaku itu sendiri. Perundang-undangan biasanya mengatur perbuatan manusia dalam unsur objektif. Komponen objektif ini mencakup delik

⁴⁸ Anwar Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 19.

formil dan materiil, yang masing-masing menyebutkan hasil tertentu yang dilarang. Jika ada delik, itu adalah delik yang dianggap telah terlaksana apabila suatu perbuatan yang dilarang telah dilakukan. Jika ada delik, itu hanya menjelaskan akibat yang dilarang dan tidak menjelaskan bagaimana melakukan itu menimbulkan akibat itu.

2) Unsur subjektif

a) Dengan maksud

Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Unsur dengan maksud dalam pasal 362 KUHP⁴⁹ merujuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian. Persoalannya pada kesengajaan atau maksud itu harus ditujukan pada apa. Nah, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu merujuk untuk menguasai benda yang diambilnya itu yang tentu saja untuk dirinya sendiri secara melawan hukum.

b) Untuk memiliki barang, benda untuk dirinya sendiri Unsur memiliki untuk dirinya sendiri dalam rumusan pasal 362 KUHP yang merujuk pada terjemahan dari kata *zich toeëigenen* yang memiliki makna luas dari sekedar memiliki.

Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain yang secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang itu beralih pada yang mengambil barang.

⁴⁹ Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Karena pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam ranah pencurian.

c) Secara melawan hukum

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya itu milik orang lain. Secara umum, esensi melawan hukum itu tentu bertentangan dengan hukum baik dalam artian objektif maupun hukum dalam artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Dalam bukunya, Suharto juga mengatakan bahwa unsur objektif dalam rumusan tindak pidana biasanya terdiri dari unsur lahir atau unsur objektif. Tidak peduli apa yang terjadi, tampaknya itu adalah elemen utama. “Perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir,” kata Suharto, mengutip pendapat Moeljatno. Namun, dalam beberapa kasus, sifat perbuatan yang melanggar hukum didasarkan pada aspek objektif dan subjektif yang ada dalam diri pelaku. Jika dasar perumusan tindak pidana terletak pada "kelakuan", konsekuensi yang dihasilkan dari tindak pidana menjadi tidak penting. Misalnya, istilah "mengambil barang", yang merupakan inti dari tindak pidana pencurian, memberikan kekuatan untuk tindak pidana tersebut. Tidak penting untuk dimasukkan ke dalam

rumusan tindak pidana pencurian jika akibat dari tindakan pencurian membuat individu yang melakukan pencurian miskin atau tidak memiliki uang untuk dibelanjakan.⁵⁰

⁵⁰ Suharto, RM, *Hukum Pidana Materil*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal 37